ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERKELAHIAN TANDING DI KOTA MAKASSAR



MUH FIRMANSYAH MR 4517060047

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh Firmansyah MR

NIM : 4517060047

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No. 91/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020

Tanggal. Pendaftaran Judul : 6 September 2021

Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pekelahian

Tanding di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus. 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Wellen

Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H./

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh Firmansyah MR

NIM : 4517060047

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : No.91/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020

Tanggal Pendaftaran Judul : 6 September 2021

Judul : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pekelahian

Tanding Di Kota Makassar

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Muh. Firmansyah MR Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4517060047 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

ueuns

3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.

John,

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul " Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perkelahian Tanding Di Kota Makassar" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Muh Firmansyah MR

Nim

: 4517060047

Prog. Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum

Makassar, 19 Agustus 2022

Muh Firmansyah MR 4517060047

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para junjungannya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Bosowa Makassar, dengan judul skripsi "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perkelahian Tanding Di Kota Makassar

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, mulai dari dukungan moril dan moral serta bimbingan, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Kepada orang tua yang penulis sangat saya cintai yaitu, Ibunda Nurhudaya S.E dan Ayah Edy Mulyono S.E yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar;
- Kepada Bapak Prof Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
- 3. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggog. S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

- 4. Kepada Ibu Dr. Yulia A Hasan , S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
- 5. Kepada Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
- 6. Kepada Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 7. Kepada Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saransaran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 8. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis;
- 9. Kepada seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis

- dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
- 11. Kepada Bapak Jufri Natsir S.Sos dan Abdul Khadir telah menyempatkan waktu dalam pengumpulan data dan informasi di Polrestabes Makassar hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktunya
- 12. Kepada Saudara Basbas, Ocang, Pitung, dan Ondeng. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya dan memberikan informasi dalam hal perkelahian tanding yang dimana berhubungan dengan judul skripsi si penulis.
- 13. Kepada Saudara Sultan Arief warga Jl.Garuda Makassar. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi informasi dan data mengenai hal perkelahian tanding yang terjadi di daerah kawasannya.
- 14. Kepada yang tercinta Ayuma Fatimah Umar S.IP. Terima kasih yang tak terhingga atas waktu dan tenaganya selama ini telah mendukung dalam pengerjaan skripsi si penulis terima kasih juga sudah berbagi keluh kesah dan canda tawa dan selalu menyempatkan untuk hadir disetiap moment terindahku.
- 15. Kepada Saudaraku, Aditya Pratama S.E dan Rezky Muliyanto S.E. Terima kasih telah memberikan penulis motivasi untuk terus mengejar mimpinya dan mendukung setiap langkah yang penulis ingin tuju;
- 16. Kepada Sahabatku, Andi Imam Teguh S.H, Reskiawan Bakri S.H, Rizal Igy Putra S.H, Muh Zulkaarnain S.H, Muhamaad Lutfi S.H, Muh Ilham Awaludin S.H, Rabani Wildan S.H, Muh Arif, Agung Prasetya, Terima kasih selama ini telah membantu dalam pengerjaan skripsi si penulis dan

memberikan motivasi serta terima kasih sudah menjadi teman sekaligus saudara yang selalu menemaniku di saat senang dan sedih dan semoga kedepannya kita semua diberikan kesuksesan dalam segalah hal. Amin;

17. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada diri saya sendiri yang sangat hebat karena telah bekerja keras, tidak menyerah dan tetap berjuang selama pekerjaan skripsi ini.

Rasa hormat dengan segala kerandahan hati penulis ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telibat atas segala dukungan dan doa. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak- pihak yang telas disebutkan diatas.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh...

Makassar, 8 Agustus 2022

Muh Firmansyah MR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian tanding secara ilegal; 2). Upaya apakah yang dikalukan untuk mencegah terjadinya perkelahian tanding secara ilegal.

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar, orang yang mengadakan Perkelahian tanding, dan para petarung yang mengikuti ajang perkelahian tanding. Penelitian tindak pidana perkelahian tanding ini mengambil referensi hukum yang terkait dengan kasus tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini faktor yang menjadi penyebab seseorang mengikuti perkelahian tanding yaitu: 1) Faktorfaktor yang menyebabkan seseorang mengikuti perkelahian tanding secara ilegal yaitu dikarenakan faktor ekonomi yaitu adanya hadiah yang cukup besar. Dan faktor sosial, seseorang bisa saja mengikuti pertarungan tanding dikarenakan perilaku sosial yang menyimpang serta dipengaruhi lingkungan yang buruk. 2)Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian tanding dari pihak kepolisan yaitu tindakan preventif yaitu adanya sosialisasi terkait tindakan tersebut dikategorikan tindak pidana dan penindakan refresif yaitu para pelaku mendapatkan kurungan penjara serta pihak yang berwenang mengarahkan untuk menyalurkan kegiatan tersebut kepada olahraga yang berkaitan dengan beladiri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perkelahian Tanding, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This study aims to determine: 1). Factors that lead to illegal duel fights; 2). What measures are taken to prevent illegal duels from occurring?

This research method is an empirical research method using a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing the Makassar Police, the people who held the duel, and the fighters who took part in the duel. This research on the crime of fighting fights takes legal references related to the case.

The results of this study indicate that in this case the factors that cause someone to take part in a duel are: 1) The factors that cause someone to take part in a duel illegally are due to economic factors, namely the presence of a large enough prize. And social factors, a person can take part in a duel due to deviant social behavior and is influenced by a bad environment. 2) Efforts made to prevent fights from the police, namely preventive measures, namely socialization related to these actions are categorized as criminal acts and repressive actions, namely the perpetrators get imprisonment and the authorities direct to channel these activities to sports related to martial arts.

Keywords: Criminal Acts, Sparring Fights, Criminal Sanction

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	ii
HAL	AMAN PENGESAHAN	ii
PER	SETUJUAN PEMBIMBING	iii
PER	SETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KAT	'A PENGANTAR	v
ABS'	TRAK	ix
ABS'	TRACT	X
DAF	TAR ISI	xi
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.	Rumusan Masalah	4
C.	Tujuan Penelitian	5
D.	Kegunaan Penelitian	5
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	6
A.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
В.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkelahian Tanding	13
C.	Jenis-Jenis Perkelahian Tanding Dan Syarat Untuk Mengikuti Turnamen	18
D.	Dasar Hukum Perkelahian Tanding	26
E.	Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkelahian Tanding	28
F.	Teori-Teori Sebab Kejahatan	32
G.	Upaya Penanggulangan Kejahatan	39

BAB	III METODE PENELITIAN	42
A.	Lokasi Penelitian	42
B.	Tipe Penelitian	42
C.	Jenis dan Sumber Data	43
D.	Teknik Pengumpulan Data	43
E.	Analisis Data	44
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Seseorang Mengikuti	
	Perkelahian Tanding	45
B.	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Perkelahian	
	Tanding Baik Dari Masyarakat Maupun Dari Pihak Kepolisian	51
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55
DAF	TAR PUSTAKA	56
T A B 4	IDID AN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur Bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis.

Kondisi ini semakin besar dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun ini yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*.² Dengan ekonomi yang terpuruk, menyebabkan bertambahnya pengangguran dan tidak tersedianya lapangan kerja baru, pada sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat, angkatan kerja baru terus bertambah dan kalah bersaingnya masyarakat asli daerah dengan masyarakat pendatang yang berdampak pada masalah kecemburuan sosial dan ekonomi. Situasi demikian akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan frustasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah.³ seperti kasus yang muncul di era pandemi ini adalah ajang pertarungan jalan yang dibuat sekelompok orang untuk memenuhi

¹ Faturrochman. *Pengantar Psikologi Sosial*. (Yogyakarta, 2006), Hlm. 99.

² (https://today.line.me/id/v2/article/ZGrMOL).

Fikrul Hanif Sufyan, *Menuju Lentera Merah*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Pers, 2018), Hlm13.

kebutuhan hidup dan untuk menyelesaikan masalah pribadi terhadap para petarung yang mengikuti ajang perlombaan tersebut.

Perkelahian tanding atau biasa disebut dengan kata "duel" adalah perkelahian satu lawan satu yang diawali dengan seseorang yang menantang untuk berkelahi, untuk tempat, waktu, saksi, dan ketentuan yang digunakan ditentukan di kemudian. Perkelahian di sini adalah perkelahian yang dilakukan secara teratur dengan pihak lawan yang diajaknya dan jika terjadi suatu perkelahian tidak memenuhi ketentuan atau unsur tersebut bukanlah perkelahian yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VI Perkelahian Tanding.

Dalam ajang perkelahian tanding jalanan yang dilakukan secara illegal di Kota Makassar yang disebut *Makassar Street Fight* (Petarung Jalanan Makassar). Pada akhir bulan Juli 2021 di Kota Makassar terdapat pertarungan seni bela diri campuran tidak digelar di atas ring resmi, melainkan dibuat di Jln.Garuda Makassar dan area parkiran Pasar Sentral Makassar.⁴

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antara individu dalam suatu interaksi sosial.

Perkelahian tanding antara warga di dalam masyarakat cenderung terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya

^{4 (}https://today.line.me/id/v2/article/ZGrMOL, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.18).

hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja dapat menimbulkan korban baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Dalam video singkat yang beredar di media sosial *Instagram*, terlihat para petarung mulai berlaga dengan bersalaman. Setelah wasit yang memimpin ajang perkelahian tanding mulai memberikan aba-aba untuk memulai perkelahian tanding tersebut parang dan dua petarung yang berhadapan ini langsung saling serang. Lokasinya di ruang terbuka tanpa adanya alat keamanan. Para petarung tidak mengenakan alas kaki maupun pakaian pelindung. Mereka hanya bertarung mengenakan kaos dan celana pendek di arena beralaskan *paving block*. ⁵

Dalam peristiwa ini bisa dilihat dari dua sisi positif dan negatifnya, sisi positifnya mereka yang mengikuti ajak perkelahian jalan tersebut jika menang akan mendapatkan hadiah uang tunai dari pihak penyelenggara yang tentu saja sangat membantu untuk keluarga mereka. sisi negatif dari perkelahian tanding ini bisa saja menimbulkan luka-luka dan bahkan dapat meninggal dunia karena tidak menggunakan alat pelindung yang seharusnya di pakai saat ajang *Mixed Martial Arts* (MMA), Dalam kasus perkelahian tanding ini dapat menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat serta keluarga. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan bagi para pelaku yang mengadakan ajang *Makassar Street Fighter* dan para petarung yang mengikuti ajang tersebut, mereka yang mengadakan dan mengikuti ajang tersebut ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

⁵ (https://today.line.me/id/v2/article/ZGrMOL, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.18).

Tindakan perkelahian tanding tentu saja membuat tindakan kriminal yang unsur-unsurnya sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VI tentang perkelahian tanding yang berbunyi:

Dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, diancam:

- 1. Barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding;
- 2. Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilama<mark>na h</mark>al itu mengakibatkan perkelahian tanding.⁶

Ini merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

Bersandar dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perkelahian Tanding Di Kota Makassar"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, yang masih masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab seseorang mengikuti perkelahian tanding ?

⁶ Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUHPerdata KUHAPerdata KUHP KUHAP*, (Pustaka Buana: Bandung, 2016), Hlm.684

2. Upaya apakah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian tanding baik dari masyarakat dan pihak kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hen<mark>dak</mark> dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab seseorang sehingga mau ikut serta dalam ajang perkelahian tanding tersebut.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat kepolisian serta peran masyarakat untuk menghindari terjadinya ajang perkelahian jalanan dan penerapan sanksi terhadap pelaku utama dan para petarung yang mengikuti ajang tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut:

- Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum.
- 2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kepolisian dalam rangka pencegahan dalam ajang perkelahian tanding yang di adakan secara ilegal.
- 3. Untuk membawa wawasan penulis berkenan dengan Hukum Pidana yang berlaku terhadap ajang perkelahian tanding secara ilegal di masyarakat dan dengan penelitian ini lebih dapat mendalami ilmu kriminologi, khususnya dalam kasus pencegahan konflik kekerasan dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah dasar "tindak pidana" berasal dari kata "strafbaar feit". "strafbaar feit" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "strafbaar feit" tersebut, seperti: "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat di hukum", dan lain sebagainya. Adapun pendapat para ahli mengenai tindak pidana, yaitu:

- a. Menurut Van Hamel, bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang- undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.⁸
- b. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Menurut Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang undangan diberi pidana; jadi

,

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Deepublish: Yogyakarta, 2020), Hlm.3

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, (Fajar Interpratma Mandiri, Jakarta, 2016), Hlm.2.

Ibid.

suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰

d. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya–anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata "bertanggung jawab" ("strafbaarheid van de dader").

Jadi berdasarkan berbagai definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh Hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari: 12

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), Hal 20-21

b. Subjektif

Yaitu suatu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Mengenai unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis dalam artian berasal dari pendapat para ahli-ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan, sudut pandang undang- undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang ada.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan teoritis atau para ahli hukum, yaitu :

- 1. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana, antara lain:
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
 - c. Bersifat melawan Hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).

- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.¹³
- 2. Menurut E.Y. Kanter Sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur yaitu:¹⁴
 - a. Subjek
 - b. Kesalahan
 - c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-<mark>und</mark>ang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
 - e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Terdapat pula dua aliran dalam perumusan delik, yaitu:

1. Aliran *monistis*:

Menurut pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simons merumuskan bahwa "strafbaar feit" sebagai: 15

- a. Perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2, April, 2012, Hal 202-203

-

Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia, 2019, Hal 12
 Tommy J.Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Lex Crimen,
 Vol.IV No.5, Juli, 2015, Hal 124

2. Aliran *dualistis*:

Untuk aliran dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana, adalah:

- a. Tingkah laku manusia
- b. Sifat melawan Hukum, unsur kesalahan tidak harus ada karena unsur kesalahan sudah melekat pada orangnya

Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur sebyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). 16

- Menurut Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut di Pidana.¹⁷
- 2. Menurut Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas aktif atau pasif, bersifat melawan hukum, dapat pertanggung jawabkan pada seseorang, dan diancam dengan pidana. Perbuatan aktif dan perbuatan pasif adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan aktif sering disebut juga perbuatan materil (*matriele feit*) atau perbuatan positif atau perbuatan jasmani yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagian dari tubuh orang. Sedangkan

Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, 2020, Hal 34

¹⁷ Ibio

perbuatan pasif atau perbuatan negatif sesungguhnya adalah suatu perbuatan dengan tidak melakukan perbuatan secara fisik justru melanggar suatu kewajiban hukum, karena dituntut bagi orang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu.¹⁸

Aliran dualistis:

- 1. Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan Hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.
- 2. Roeslan Saleh mengatakan pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan Pidana adalah "perbuatan" tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan Pidana. Demikian pula dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana. Jadi menurut Roeslan Saleh yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Dari dua aliran yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbedaan antara aliran monistis dengan aliran dualistis terletak pada terpisahnya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Untuk aliran monistis unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam Tindak Pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Kesalahan.

Untuk aliran dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana, adalah:

- a. Tingkah laku manusia;
- b. Sifat melawan hukum, untuk unsur kesalahan tidak harus ada karena unsur kesalahan sudah melekat pada orangnya.²⁰

Berdasarkan rumusan unsur-unsur Tindak Pidana dari para ahli serta pandangan aliran monistis dan dualistis, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu:

- 1. Adanya perbuatan Hukum.
- Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan Hukum.
- 3. Orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Perbuatannya itu bertentangan dengan Hukum.
- 5. Orangnya harus bersalah.

-

²⁰ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, (Lakaisha, Jawa Tengah, 2020), Hlm. 38.

6. Terhadap perbuatan itu telah tersedia ancaman Hukuman.

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana menurut sudut pandang di dalam KUHP juga diatur unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1. Unsur tingkah laku
- 2. Unsur melawan Hukum
- 3. Unsur kesalahan
- 4. Unsur akibat konstitutif
- 5. Unsur keadaan yang menyertai
- 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut Pidana
- 7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat Pidana
- 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di Pidana
- 9. Unsur objek hukum tindak Pidana
- 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak Pidana;
- 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan Pidana.

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum termasuk dalam unsur subyektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur obyektif.

B. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Perkelahian Tanding

a) Pengertian Perkelahian Tanding

Menurut R. Soesilo maka "berkelahi satu lawan satu" itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula.Jika syarat - syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk

kualifikasi 'duel'.²¹. Pada praktek di kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya mengenai hukum pidana, Indonesia tidak terlepas dari hukum pidana yang diberlakukan di Belanda. Hal-hal mengenai perbuatan pidana di Indonesia diatur dalam satu kodifikasi yang bernama KUHP. Di dalam KUHP salah satunya pada Bab IV mengatur mengenai perkelahian tanding seperti termaktub dalam pasal 185 KUHP, yakni: "Barangsiapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lainnya atau melukai tubuhnya, maka diterapkannya ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan, atau penganiayaan:

- 1. Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu
- Jika perkelahian tanding tidak dilakukan dihadapan saksi kedua belah pihak;
- 3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan."

Lebih lanjut menurut R. Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu lawan satu, sedangkan Pasal 186 mengancam hukuman kepada para saksi duel yang berbuat kecurangan.²²

Yang dimaksud perkelahian tanding disini adalah perkelahian yang dilakukan secara teratur dengan pihak lawan yang diajaknya. Perkelahian tanding adalah ketika sesorang melakukan perkelahian satu lawan satu dan

Heriadi, I. (2019). Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 Ayat (1) Dan (5) KUHP (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945). Diakses 1 Juni 2022 Pukul 16.43

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,(Bogor:Politea,1991).Hlm,151-153.

memenuhi unsur- unsur yang disebutkan pada Bab VI KUHP Tentang pekelahian tanding, seperti pada Pasal 182 ayat (1) KUHP yaitu: "barang siapa menentang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bila hal itu menyebabkan perkelahian tanding", dimana hal tersebut diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Secara umum, Undang-undang tidak memberikan definisi "satu lawan satu".

Namun menurut Soesilo, unsur- unsur perkelahian tanding adalah ketika terjadi perkelahian antara dua orang yang di dahului dengan tantangan, tempat, waktu, senjata, dan saksi-saksi yang telah ditentukan, ²³ Jika terjadi suatu perkelahian namun tidak memenuhi ketentuan atau unsur tersebut bukanlah perkelahian seperti yang dimaksud dalam Bab Perkelahian Tanding pada KUHP Perkelahian terjadi antara satu lawan satu yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang tidak menggunakan ketentuan pidana pada pasal penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, melainkan menggunakan ketentuan pidana pada Pasal 185 KUHP, akan tetapi pada praktiknya, biasanya pasal tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perkelahian satu lawan satu dijadikan dakwaan primer dan dakwaan subsidair dalam satu tuntutan. Mengenai perkelahian satu lawan satu, sebenarnya sudah diatur dalam bab sendiri dalam KUHP, yaitu BAB VI KUHP tentang perkelahian satu lawan satu, terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan kematian. ²⁴

https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--misteri-pasal-perkelahian-tanding-lt5a092b6b53c03 diakses pada 8 Juni 2022 pukul 20.20

Moeljanto, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Islam, (Bumiaksara: Jakarta, 2006), Hlm.68

Sehingga menurut penulis perkelahian tanding itu adalah suatu ajang perkelahian dimana ada dua pihak yang sepakat untuk melakukan perkelahian da nada disediakan tempat, wasit, saksi dan alat yang digunakan untuk ajang dan hadiah bagi pemenang ajang tersebut.

Jika membaca rumusan-rumusan dalam KUHP, jelas bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP 182 berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1. Barang siapa menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan itu bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding;
- 2. Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.²⁵

Pasal 338 KUHP berbunyi:

"barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". ²⁶

Perbuatan kejahatan yaitu melakukan perkelahian tanding secara illegal dan membunuh orang lain akan dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP khususnya dalam Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186 Bab VI dan Pasal 338 KUHP dan Pasal 55, Pasal 56 tentang penyertaan tindak pidana. Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis dan *sosio-psikologis* sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang- Undang pidana)".

²⁶ Ibid Hlm.720.

.

Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUHPerdata KUHAPerdata KUHP KUHAP*, (Pustaka Buana: Bandung, 2016), Hlm.684

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik materil maupun nyawa seseorang, dimana perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus dan mutlak dilakukan tindakan hukum.²⁷

Memberikan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis.

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertban.²⁸

- b) Unsur Unsur Tindak Pidana Perkelahian Tanding
 Menurut S.R. Sianturi, unsur- unsur tindak pidana perkelahian tanding
 adalah:²⁹
 - a. Unsur Objektif Tindak Pidana Perkelahian Tanding

Unsur Objektif tindak pidana perkelahian tanding, yang termasuk dalam Pasal 182 KUHP adalah "barangsiapa"

b. Unsur Subjektif Tindak Pidana Perkelahian Tanding

Unsur Subjektif tidank pidana perkelahian tanding "menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding"

Raitin Kartono, *I sikologi*, (Jakarta: Kencana, 2018), Him. 252.

Zainuddin Ali, *Metode Penilitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik), Hlm. 51.

²⁹ Sianturi, S. R, *Tindak Pidana di KUHP* berikut uraiannya. (Alumni AHM-PTHM,1983).Hlm.522-523.

Kartini Kartono, *Psikologi*, (,(Jakarta:Kencana,2018),Hlm.252.

C. Jenis-jenis Perkelahian Tanding dan Syarat Untuk Mengikuti Turnamen

Ada banyak cabang bela diri di Indonesia yang terbuka untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti *Mixed Martial Arts* (MMA), pencak silat, dan tinju. Potensi inilah yang membuat acara ini diminati masyarakat dan menjadi tontonan wajib yang tak hanya menghibur namun juga melestarikan olahraga seni bela diri asal Indonesia. Berikut beberapa cabang olahraga bela diri di Indonesia:

1. One Pride Indonesian Mixed Martial Arts (MMA)

Seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan *Mixed Martial Arts* (MMA) adalah olahraga kontak yang memperbolehkan berbagai pertarungan, seperti pergulatan, tendangan, dan pukulan. Di dalam MMA, masing-masing praktisi didorong untuk mengkombinasikan bersama dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumpuhkan lawan.

Merupakan program stasiun televisi Indonesia yaitu tvOne untuk menjaring bakat para ahli bela diri Indonesia. Acara ini juga menjadi wadah bagi para ahli bela diri Tanah Air untuk menyalurkan potensi mereka dalam bentuk kompetisi bersama dan jembatan meniti karier.³⁰

MMA juga memiliki asosiasi di berbagai belahan dunia, diantaranya Ultimate Fighting Championship (UFC) di Amerika Serikat (AS), BAMMA British Association of Mixed Martial Arts (BAMMA) di Inggris. Syarat Pendaftaran Petarung One Pride MMA:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki KTP

⁽https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri_campuran, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.42).

- c. Usia 18-50 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Menguasai teknik beladiri pukulan, tendangan, bantingan, kuncian
- f. Tidak menderita penyakit parah, asma dan atau sejenisnya
- g. Tidak cacat secara fisik, memiliki anggota tubuh yang lengkap
- h. Attitude atau sikap yang baik dan profesional
- i. Tidak kecanduan obat-obatan, steroid, atau narkoba
- j. Tidak terlibat tindak kriminal, perdata, pidana atau sejenisnya

Kategori (Batas Atas) Pertarung One Pride MMA:

- a. Super Heavyweight (Indonesia upper limit)
- b. Heavyweight (120.2 kg)
- c. Light Heavyweight (93.0 kg)
- d. Middleweight (83.9 kg)
- e. Welterweight (77.1 kg)
- f. Lightweight (70.3 kg)
- g. Featherweight (65.8 kg)
- h. Bantamweight (61.2 kg)
- i. Flyweight (56.7 kg)
- j. Strawweight (52.0 kg)
- k. Atomweight (48.0 kg)³¹

31 (https://www.tonfeb.com/2016/11/syarat-cara-daftar-jadi-petarung-one-pride-mma-tvone, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.52).

2. Tinju

Asal mula tinju sebagai Olahraga berangkat dari pertarungan adu budak di Amerika. Dua orang Negro diadu dalam lingkaran manusia hingga salah satunya ambruk. Kadang untuk mempersangar, tangan kedua petarung diberi pecahan beling. Otomatis darah lebih cepat mengalir dan sebekan daging terlempar kemana-mana. Jelas kepentingan atas pertarungan ini bukanlah untuk membuat kedua budak tadi sehat, tapi untuk berjudi.

Kini bertinju jauh lebih beradab. Peraturan demi peraturan dibuat. Ahli-ahli medis juga dilibatkan untuk menyumbangkan saran tentang "Bertinju Yang Sehat". Akibatnya jumlah ronde diperkecil. Ketentuan *knock out* (KO) dipertajam. Wasit-wasit diatur kesehatan psikologisnya. Pertandingan tinju yang pertama tercatat dalam sejarah adalah Rokky melawan Abel. Kitab mahabrata juga mencatat pertandingan-pertandingan tinju, hal mana mendahului pencatatan cerita-cerita perkelahian di antara bangsa Yunani, Romawi, dan Mesir. Petinju terkenal pertama berkebangsaan Yunani bernama Theagenes dari Thaos yang menjadi juara Olympic Games 450 Masehi. Ia melakukan pertandingan sebanyak 1.406 kali dengan menggunakan cetus sarung tinju yang terbuat dari besi. Kebanyakan dari lawan-lawan itu tewas ketika bertarung melawannya. 32

Meskipun boxing terkenal berabad-abad lamanya sebagai suatu bentuk hiburan, namun seorang Inggris yang bernama James Ping adalah James Broughton, juara britania, yang juga merupakan orang pertama yang

⁽https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-tinju, Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 00.13).

menggunakan sarung tinju. Peraturan dan sarung tinju ini di perkenalkan pada tanggal 10 Agustus 1973.

Kriteria Olahragawan menurut Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2005 Undang—Undang Keolahragaan adalah pengelohragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan mencapai prestasi. Sedang mengenai hak dan kewajiban Olahragawan di atur dalam Pasal 55 dan 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan nasional.

Pasal 55 Undang -undang keolahragaan berbunyi:

- 1. Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- 2. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
- d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan Status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- 1. Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga
 - d. profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan mendapatkan pendapatan yang layak.

Pasal 57 Undang -undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan berbunyi: Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan

d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan atau yang menjadi profesinya.

Yang mengatur tentang kewajiban seorang olahragawan dan petinju professional adalah :

- Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara kesatuan Negara Indonesia.
- 2. Mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- 3. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.³³

Peraturan dalam ajang Mixed martial arts (MMA) yakni:

- 1. Diperbolehkan memukul, menyiku, menyerang dengan bahu, dan menendang di bagian kepala kecuali bagian belakang kepala, belakang leher, dan sepanjang tulang punggung (menghindari daerah syaraf pusat).
- Petarung diperbolehkan menggunakan kuncian, kecuali kuncian pada persendian kecil seperti jari tangan dan kaki.
- 3. Apabila kedua petarung berada di lantai (tangan dan kaki menyentuh lantai), *Unified Rules of* tidak memperbolehkan petarung menyerang kepala lawan dengan dengkul (dahulu ajang *PRIDE* memperbolehkan), dan tidak diperbolehkan menyiku secara vertikal dari atas ke bawah (arah jam 12 ke jam 6).
- 4. Sekarang petarung dilarang menendang kepala lawan (soccer kick) dan menginjak kepala lawan yang sedang berada di lantai.
- 5. *Foul* lainnya apabila: menyerang kemaluan, menggigit, mencakar, menarik rambut, pegang cage sehingga lawan tidak mampu melakukan *takedown*

³³ (https://adoc.pub/bab-i-tinju-dan-pertandingan, Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 00.33).

kepada lawan, *timidity* (petarung enggan menyerang lawan), menyerang bagian belakang kepala dan sepanjang tulang belakang, menyiku vertikal dari atas ke bawah saat lawan berada di lantai, dan tentunya tidak mentaati wasit. Apabila salah satu pelanggaran dilakukan, wasit akan memberi peringatan, dan apabila petarung tetap melakukan foul, wasit dapat mengurangi angka, dan apabila petarung tetap juga melanggar maka wasit dapat menghentikan pertarungan dan menjadikan diskualifikasi.

- 6. Apabila terjadi *inactivity* atau keadaan pasif antar petarung, wasit memperbolehkan position reset yaitu bila kedua petarung tidak melancarkan serangan saat berada di lantai untuk kembali berdiri. Apabila *inactivity* terjadi saat berada dalam posisi *clinch*, wasit dapat memisahkan kedua petarung dan kembali bertarung di tengah-tengah cage atau ring. Apabila *inactivity* terjadi saat kedua petarung berdiri dan tidak menyerang, wasit dapat menegur kedua petarung dengan seruan "Fight!", atau "Let's work!" tergantung pribadi wasit.
- 7. *Unified Mixed Martial Arts Rules* juga tidak memperbolehkan petarung menggunakan gi, atau seragam yang umum digunakan praktisi judo, jujitsu, karate, dan lain-lain kecuali celana pendek dan mewajibkan penggunaan sarung tangan, pelindung mulut, dan pelindung kemaluan. ³⁴

Ketentuan dalam PP 18/1984, Olahraga Profesional Nomor 18 Tahun 1984 Pasal 4 berbunyi :

https://www.wikipedia.web.id/2015/07/peraturan-dalam-pertarungan-ufc-mma. Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 01.12).

- 1. Untuk menjadi Olahragawan professional, bersama, setiap Olahragawan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan.
- 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada olahragawan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berusia 18 (delapan belas) tahun, dan setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - b. Departemen RI, Undang-undang Keolahragaan No 3 Tahun 2005, h. Peraturan pemerintah No 18 tahun 1984 tentang olahraga professional Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk badan;
 - c. Menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir;
 - d. Pernah mewakili dalam Olimpiade, pekan Olahraga asia, pekan Olahraga asia tenggara, atau menjadi juara nasional;
 - e. Mendapat rekomendasi dari organisasi induk cabang keolahragaan.
 - f. Badan berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Olahragawan; professional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Olahraga.³⁵

Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1985 telah menetapkan bahwa setiap petinju harus melalui jenjang tinju amatir dan paling tidak mereka petinju terbaik diamatir pada kelasnya. Seorang petinju professional tergabung dalam suatu suasana berkewajiban berlatih setiap hari hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisiknya agar supaya tidak mengalami penurunan ketika akan bertanding. Petinju juga harus berlatih secara intensif minimal tiga bulan sebelum diadakan pertandingan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa petinju yang akan bertanding benar-benar siap dari segi fisik maupun mental bertandingnya. Ketika seorang petinju professional bertanding, dia harus bertanding secara sportif dalam artian dia harus memukul lawan didaerah legal yang diperbolehkan unuk dipukul dan bertinju yang benar.³⁶

36 https://adoc.pub/bab-ii-tinju-dan-pertandingan. Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 01.32).

³⁵ SigitNugroho, *industry Olahraga*, (UNYPres: Yogyakarta, 2020), Hlm.149.

Dalam ajang pertandingan tinju ada beberapa *rules* yaitu harus ada Hakim tugasnya adalah dalam 3 juri tempur hadir, yang memiliki tanggung jawab menghitung pukulan petinju dan demikian memutuskan siapa yang memenangkan pertarungan jika tidak ada KO, ada juga wasit yang bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan petinju, berada di dalam ring untuk mengendalikan perikalu atlet dan melakukan intervensi saat situasi menuntutnya, ada juga *medico* (dokter) yang bertugas untuk menilai kondisi petinju saat bertarung, memastikan apakan petinju bias melanjutkan pertandingan, pencatat waktu yang tugasnya bertanggung jawab untuk waktu putaran dan menyentuh gong yang digunakan untuk mengakhiri setiap putaran atau bias di kenal dengan ronde.³⁷

3. Pencak Silat

Pencak silat adalah seni bela diri berasal dari Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencak silat pertama kali dijumpai di provinsi Riau pada zaman kerajaan Sriwijaya di abad VII. Kala itu pencak silat masih sederhana, berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah semenanjung Malaka hingga pulau Jawa.

Hingga kini, pencak silat masih terus dilestarikan sejak usia dini, baik melalui pendidikan ataupun kompetisi tingkat nasional dan internasional. Sebut

https://sportsregras.com/id/tinju-sejarah-aturan. Diakses pada 20 oktober 2021 pukul 08.38).

saja kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) hingga Pekan Olahraga Nasional (PON). 38

Syarat memasukkan pencak silat sebagai cabang yang diakui NOC Belgia pun cukup sederhana. Baron Pierre menyebut tiga poin penting, Syaratnya antara lain :

- 1. Memiliki legal entitas yang jelas
- Beranggotakan sekurang-kurang 250 anggota dengan minimal ada perwakilan di tiga provinsi
- 3. Serta penggunaan bahasa yang diterima semua komponen.

Promosi dan mencari dukungan seperti yang dilakukan Indonesia sebetulnya terjadi juga di Belgia.³⁹

D. Dasar Hukum Perkelahian Tanding

Sebenarnya dalam KUHP ada pasal khusus yang mengatur tentang duel atau perkelahian tanding, diatur dalam Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, dan Pasal 186. Pasal ini dimasukkan dalam Bab VI setelah Bab yang mengatur Bab kejahatan terhadap ketertiban umum, dan bukan Bab setelah Bab penganiayaan atau Bab tentang pembunuhan. Menurut S.R Sianturi, penempatan ini mengindikasikan kejahatan 'perkelahian tanding' lebih cenderung bersifat kejahatan terhadap ketertiban umum daripada sifat kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.⁴⁰

https://pagarnusa.online/cara-menjadi-atlet-pencak-silat-yang-tangguh. Diakses pada 20 oktober 2021 pukul 10.12).

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5597284/pencak-silat-berasal-dari-mana-ini-pengertian-sejarah-dan-teknik-dasarnya. Diakses pada 20 oktober 2021 pukul 08.52).

⁴⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, (Alumni Ahaem:Jakarta, 2016),Hlm.520.

Pasal 182 KUHP.

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- 1. Barangsiapa menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan itu bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding;
- 2. Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan tantangan, bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.

Pasal 183 KUHP.

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa mencaci atau mengejek seseorang di muka umum atau di hadapan pihak ketiga leh karena yang bersangkutan tidak mau menantang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding.

Pasal 184 KUHP.

- Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 27 bulan, bila dalam perkelahian tanding itu ia tidak melukai tubuh pihak lawannya. (KUHP 351)
- 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- 3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa membuat tubuh lawannya luka berat.
- 4. Barang siapa menghilangkan nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau bila perkelahian landing itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 5. Percbaan perkelahian tanding tidak dipidana.

Pasal 185 KUHP.

Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan;

- 1. Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;
- 2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua pihak;
- 3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau menyimpang dari persyaratan.

Pasal 186 KUHP.

 Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak di pidana.

2. Para saksi diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tanding;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan daripada syarat-syarat;
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, dimana suatu pihak merampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya, jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dan persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai.⁴¹

E. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkelahian Tanding

1. Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara mengartikan:

"bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang",42

Op. cit., Tim Pustaka Buana, Hlm.684-685.

Reza Galih Prakoso, *Ancaman Pidana Penepatan Pekerja Migran Ilegal*, (Jawa Tengah:Nasya Expanding Management, 2022), Hlm. 23.

Dalam Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 43

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau
- Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut, atau
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Dalam lapangan ilmu hukum pidana (doktrin), *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. Deelneming yang berdiri sendiri
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila *deelneming* yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Sedangkan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut *accessoire deelneming*

.

Op. cit., Tim Pustaka Buana, Hlm.

pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.⁴⁴

2. Jenis- jenis penyertaan (Deelneming)

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 55 di pidana berbunyi sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. ⁴⁵

Dari kedua pasal ini terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

a. Pelaku (*pleger, dader*), merupakan orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana. Badar Nawawi Arief

⁴⁴ Nur Asizah, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta), Hlm.429.

Op. cit., Tim Pustaka Buana Hlm.658.

mengatakan bahwa, pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doenpleger, midelijke dader)

Doenpleger adalah terwujudnya menyuruh melakukan apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunkan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut R. Soesilo:

"Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya"

Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana. ⁴⁷

c. Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)

Turut melakukan dalam arti kata yaitu bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Menurut Hazewinkel-Suringa, mengemukakan bahwa:

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor:Politea, 1998), Hlm. 73.

⁴⁷ Harun Al Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta:PrenadaMedia, 2019),Hlm.48.

"Dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu." ⁴⁸

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitloken, uitloker*). Menurut

Barda Nawawi Arief:

"Pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang ditentukan oleh Undang- undang"

Membujuk diisyaratkan harus terdapat dua orang atau lebih, yaitu orang yang membujuk dan yang dibujuk. Perbedaannya hanya ada pada orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai pelaku (*pleger*) sedangkan orang yang suruh itu tidak dapat dihukum.

e. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige)

Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. ⁴⁹

F. Teori-teori Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:SinarGrafika, 2017), Hlm.362.

⁴⁹ Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Transnasional*, (Jakarta:Kencana, 2020), Hlm.48.

dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar Hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam Hukum Pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.⁵⁰

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan dapat disajikan sebagai berikut.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku

⁵⁰ Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: WidyaKarya, 2011), Hlm. 196.

sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. ⁵¹

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban

⁵¹ Alwan Hadiyanto, 2021. "Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana", (CatellleyaDarmayanaFortuna, Sumatra Utara, 2021), Hlm. 119

hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. ⁵²

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*. ⁵³

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah

⁵² Ibid, Hlm .120.

⁵³ Ibid, Hlm.122.

penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orangorang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orangorang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.⁵⁴

Cultural Deviance Theories atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada Lower Class (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang

⁵⁴ Ibid.

menentukan tingkah laku di daerah- daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan Hukum- hukum masyarakat⁵⁵.

Tiga teori utama dari Cultural Deviance Theoris adalah:

1. Social Disorganization

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan areaarea yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. Differential Association

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku minimal.

3. Culture Conflict

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok- kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.⁵⁶

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP

Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Kencana: Jakarta, 2018), Hlm. 69.

Mega Fitri Hartini, Perkembangan Kriminologi Diera Milenial, (Qiara Media: Pasuruan, 2021), Hlm.168.

- c. Harus ada perbuatan
- d. Harus ada maksud jahat
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger.mengutip pendapat Bonger sebagai berikut: Untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas yang disediakan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh kepolisian menjadi teori NKK, Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan).⁵⁷

Teori NKK ini merupakan teori-teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat.

Menurut A. S. Alam bahwa rumus teori ini adalah: A + K1 = K2

Keterangan: N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi, meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya, meskipun

⁵⁷ Op.cit., Alam, Kriminologi Suatu Pengantar, Hlm. 32.

ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. ⁵⁸

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di Ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah sampai kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. ⁵⁹ Salah satu kunci berfungsinya hukum menuju tujuan-tujuan asasinya terletak pada kemampuan professional para pelaksananya, seperti polisi, pengacara, hakim, dan Lembaga permasyarakatan (*criminal justice system*). ⁶⁰

Usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum Tindak Pidana terjadi), yakni:

- Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
- Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.

⁵⁸ Ibid, Hlm.93.

⁵⁹ Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, (Sahabat Cendikia:Surabaya, 2018), Hlm. 78.

Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Ghalia Indonesia:Bogor,2014),Hlm.1.

 Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya.

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain:

- Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
- 2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
- 3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga permasyarakatan dengan sebagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.
- 4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat umum. 61

paya strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut:

- Consultation dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada.
- 2. Adaption merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada.

⁶¹ Salle, Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum, (Social Politic Genius: Makassar, 2020), Hlm. 92

- 3. Mobilitation merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.
- 4. *Problem Solving* (solusi permasalahan), sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, aparat kepolisian mulai mempelajari kondisi- kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan kondisi ini dan mempelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.

Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara *preventif*, *represif*, maupun rehabilitasi diharapkan agar untuk masa kedepannya segala bentuk kejahatan dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga masyarakat dapat hidup tentram, damai dan sejahtera. ⁶²

⁶² Dedi Prasetyo, Dkk, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian*,(RajaGrafindo:Jakarta,2021),Hlm.68

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti untuk mendapatan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peniliti melakukan penelelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Adapun pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di daerah Jalan Garuda Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data yang akan dikumpulkan sesuai dengan objek peneliti.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sejalan dengan kehidupan yang banyak mengalami perkembangan, perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka Hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan dan perubahan. Berbagai cabang ilmu sosial, terutama sosiologi, dipanggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah. Tak terelakkan lagi hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.

Dari segi substansinya, Hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku aktual masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, Hukum terlihat sebagai suatu

institusi peradilan yang bekerja mentransformasikan *input* (materi hukum *in abstracto* sebagai produk sistem politik) menjadi *output* (keputusan *in concreto*), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan penelaan dokumen, adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Polrestabes Makassar yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
- 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian Kualitatif

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Yaitu:
 Penyidik Polrestabes Makassar 1 orang, Petarung 2 orang, Pihak Penyelenggara 1 orang.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumendokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini.

E. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor Yang Menjadi Penyebab Seseorang Mengikuti Perkelahian Tanding

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah Hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat Kepolisian. Salah satunya adalah perkelahian tanding yang terjadi dikota Makassar. Olehnya itu perlu dimengerti bahwa seseorang dalam melakukan sebuah perkelahian tanding tidak lepas dari berbagai macam faktor, mulai dari faktor lingkungan, Biologis bahkan sampai faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 14 januari 2022. Perkelahian tanding baru terjadi bulan Juli 2021 di Kota Makassar. Kanit IV JATANRAS POLRESTABES Makassar Aiptu Abdul Kadir mengatakan bahwa:

"Petarung ingin menguji nyalinya makanya dia mengikuti ajang perkelahian tanding dan saat melakukan penengkapan yang pertama pihak kepolisian menangkap petarung yang hendak bertanding berjumlah 3 orang dan penangkapan yang kedua pihak polisi berhasil mengamankan petarung dan penonton yang berjumlah 18 orang di tempat yang berbeda lokasi yang pertama di Jl. Botolempangan samping Gedung Golkar dan lokasi yang kedua di area Parkiran Pasar Sentral Makassar."

Dalam ajang perkelahian tanding jalanan yang dilakukan secara ilegal di Kota Makassar yang kemudian disebut dengan *Makassar Street Fight* (Petarung Jalanan Makassar) salah satu warga disekitar khususnya di Jl. Garuda Kota Makassar, dimana tempat tersebut 2menjadi arena perkelahian tanding secara ilegal. Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat pada tanggal 2 Februari 2022 yang benama Sultan Arief, mengatakan bahwa:

"Perkelahian tanding di Jl. Garuda khususnya kecamatan mariso disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, faktor ekonomi karena banyak warga disekitar Jl. Garuda yang berekonomi rendah karena pengangguran dan mereka terlibat pergaulan yang tidak baik dan terlibat dalam perkelahian tanding yang diadakan oleh salah satu oknum yang tak bertanggung jawab, selanjutnya faktor lingkungan, merupakan daerah padat peduduknya yang jumlah penduduknya mencapai 57,594 jiwa sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat dan terlibat dalam perkelahian"

Selain melakukan wawancara dengan Kepolisian dan warga setempat, penulis juga melakukan wawancara dengan oknum yang mengadakan *Makassar* Street Fight pada tanggal 11 Februari 2022, Basbas (Nama Samaran) selaku oknum yang mengadakan perkelahian tanding secara ilegal di Kota Makassar mengatakan sudah mengadakan pertandingan sebanyak 5 kali terhitung dari pertengah bulan Juli 2021 hingga kemarin yang terakhir kemarin tanggal 16 Januari 2022, ia juga mengatakan bahwa dengan adanya fight club hal ini bisa menjadi wadah untuk para anak muda Kota Makassar. Bermula dari banyaknya hal-hal yang tak lazim seperti anak panah dan busur yang kerap terjadi di Makassar. Sehingga hal ini lah menjadi keinginan Basbas selaku oknum pembuat perkelahian tanding secara ilegal agar stigma dan ketakutan masyarakat terhadap anak panah dengan membuat pertarungan tangan kosong yang memiliki aturan walupun masih ilegal. Kami juga dari pihak penyelenggara ingin menegaskan itu berita yang beredar yang mengatakan bahwa kami ingin mencari keuntungan pribadi lewat ajang ini itu semuanya tidak benar kami hanya memfasilitasi area bagi meraka yang ingin bertarung lagi pula hasil dari penjualan tiket tidak sepenuhnya untuk hadiah bagi petarung yang menang dalam ajang tersebut adapun yang kami harus bayar yaitu pengamanan di area tempat bertarung, wasit

(basbas), dan medis meskipun mungkin yang melakukan pengamanan di area tersebut atau medis adalah bagian dari kami (panitia *Makassar Street Fight*) ucap basbas saat diwawancara.

Penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan 3 petarung dengan waktu dan tempat berbeda yang mengikuti ajang perkelahian tanding *Makassar Street Fight*, yaitu Ocang (nama samaran) yang berusia 17 tahun pada 23 Januari 2022 dan masih pelajar di salah satu SMA di Makassar. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2022, penulis berhasil mewawancarai Ondeng (nama samaran), berusia 21 tahun, dan sedangkan Pitung (nama samaran), berusia 21 tahun pada tanggal 18 Februari 2022. Mereka memiliki alasan sendiri sehingga mau turut serta ikut dalam ajang perkelahian tanding tersebut. Berikut keterangan dari para pelaku berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

"Ocang, saya seorang pelajar di salah satu sekolah di Makassar saya mendapatkan info dari teman dan lewat sosial media bahwa ada *Makassar Street Fight* yang kedua di adakan dan mereka mencari lawan dari salah satu petarung yang sudah mendaftarkan diri duluan, usianya 17 saampai 19 tahun kemudian teman saya bilang ikut saja cang lumayan buat cari nama sayapun tertarik dan mendaftarkan diri alasan saya juga karena ingin tes sejauh mana nyali saya meskipun ada rasa takut di tangkap dan dikeluarkan dari sekolah"

"Ondeng, saya mendapatkan info dari sosial media (*Instagram*) bahwasannya ada ajang perkelahian tanding digelar di Makassar dan ada juga hadiah jika menang jadi saya ingin mencoba ikut lagi pula saya waktu itu di rumahkan dari tempat kerja makanya saya inisiatif mendaftarkan diri saya lewat akun *Instagram* dan alasan saya juga ikut karena pada saat itu keuangan dirumah mulai menipis meskipun saya tau ini melangar Hukum"

"Pitung, pada saat itu saya lagi berlibur di Makassar kebetulan saya asli Makassar tapi sudah lama menetap di Bogor dapat kabar bahwa ada acara *Makassar Street Fight* dari kawan saya dan saya tertarik mengikuti ajang tersebut dan kebetulan juga saya suka berantem karna emang saya belajar seni bela diri pencak silat akhirnya saya minta tolong ke kawan agar di

daftarkan walaupun saya tau urusannya nanti bakalan sama pihak polisi hitung-hitung buat pengalaman selama liburan di Makassar juga"

Berdasarkan hasil wawancara dengan oknum pengelola acara dan petarung Makassar Street Fight, Menurut penulis faktor yang menyebabkan sehingga seseorang mengikuti ajang perkelahian tanding adalah faktor yang paling utama karena faktor ekonomi yang dimana pada saat ajang ini di adakan di era pandemi Covid-19. Hal yang menguatkan faktor ekonomi yang menjadi faktor utama adalah sebagian besar pelaku perkelahian tanding adalah orang- orang yang sebelumnya memiliki pekerjaan namun di rumahkan sejak pandemi Covid-19. Lagipula pekelahian tanding tersebut memiliki hadiah yang cukup besar sehinggah membuat orang -orang yang membutuhkan penghasilan, memutuskan mengikuti ajang tersebut Beberapa petarung yang ikut karena terkena dampak pemutusan hak kerja (PHK) mereka yang di PHK tergiur dengan hadiah dari ajang tersebut saat melakukan wawancara pada petarung mereka mengatakan ingin membantu ekonomi dirumah dengan cara ikut ajang ini, Sehingga penulis mengaitkan dengan teori -teori sebab terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah teori subcultural delikuensi yang mana menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah

terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang- orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perkelahian tanding yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2021, didasari oleh ingin mengetahui sampai dimana nyali dan adrenalin para petarung agar bisa mendapatkan uang dari hasil perkelahian tanding ini jika menjadi juara . Berdasarkan teori *subcultural delikuensi*, peneliti menemukan fakta yang menyebabkan perkelahian tanding di Kota Makassar antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi secara langsung sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kejahatan pada masyarakat, tidak terkecuali perkelahian tanding yang menjadi objek kajian peneliti. Seperti yang dikatakan oleh Basbas, ajang pertarungan ini bisa menghasilkan bagi masyarakat yang membutuhkan pengasihaln di tengah pandemi *Covid-19* yang telah diberhentikan dari pekerjaannya. Dalam perkelahian ini para petarung yang juara bisa mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika tiket yang dijual oleh panitia penyelenggara bisa laku banyak, dari situlah uang hadiah buat petarung diperoleh adapulah uang untuk wasit,tim pengamanan,serta tim medis yang kami sediakan. Berdasarkan analisa penulis, kondisi pandemi

Covid-19 yang menyebabkan ketersediaan lapangan kerja yang berkurang menyebabkan maraknya perkelahian tanding di kalangan masyarakat. Tuntutan ekonomi yang semakin meningkat memaksa masyarakat untuk tetap harus mendapatkan penghasilan meskipun dengan cara mengikuti ajang perkelahian tanding. Hal ini diperparah dengan aturan-aturan tentang penanganan Covid-19 yang sering berubah-ubah dan nyaris tidak memberikan solusi kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat yang berekonomi rendah tidak memiliki pekerjaan, sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat yang berdampak terjadinya perkelahian tanding. Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan struktur sosial pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kemampuan ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap strata sosisal masyarakat tersebut di lingkungannya. 63
Untuk para pelaku perkelahian tanding Makassar Street Fight, berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, sehingga sangat rentan melakukan tindak kejahatan seperti mengikuti ajang tersebut.

2. Faktor Sosial

Seperti pada keterangan yang telah disampaikan oleh pelaku dan warga setempat bahwa ajang tersebut diadakan di daerah yang memiliki tingkat ekonomi rendah dan merupakan daerah padat penduduk sehingga rentan terjadi pergaulan yang kurang sehat, yang dimana berdasarkan teori *subcultural delikuensi* bahwa struktur sosial sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti yang di katakan Ocang, salah satu orang yang diwawancarai oleh peneliti bahwa ia mendapatkan info dari teman adanya *Makassar Street Fight* hinggah kemudian mendaftarkan

Kusuma, U. P. (2017). Pengaruh Status Orangtua Dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Smk Negeri 1 Depok Sleman. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 14(2) Diakases pada 17 Juni 2022 pukul 19:39.

diri pada ajang tersebut dengan alasan karena ingin tes sejauh mana nyali yang ia miliki meskipun ada rasa takut di tangkap dan dikeluarkan dari sekolah. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa saudara ocang ikut serta dalam ajang tersebut dikarenakan faktor lingkungan dan temannya juga turut serta dalam tindak pidana ini karena memberi informasi dan menyuruh Ocang menftarkan diri sebagai petarung. Hal ini juga membuktikan bahwa Ocang yang ikut dalam ajang perkelahian tanding bersumber dari faktor lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Dalam faktor pengaruh lingkungan, seseorang bisa saja mengikuti pertarungan tanding dikarnakan perilaku jahat yang timbul atau dibentuk oleh lingkungan yang buruk. Kita sebagai manusia yang kadang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar menyebabkan kita mengikuti budaya atau pengaruh sosial yang terjadi di sekitar kita, bahkan hal-hal buruk sekalipun.

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Perkelahian Tanding Baik Dari Masyarakat Maupun Dari Pihak Kepolisisan

Dengan terjadi Tindak Pidana perkelahian tanding (*Makassar Street Fight*) yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kota Makassar, pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melakukan wawancara pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Kepala unit IV Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (JATANRAS) POLRESTABES Makassar, Aiptu Abdul Kadir mengatakan pihak kepolisian telah mengambil 2 langkah dalam penanggulangan tindak pidana perkelahian tanding, yaitu:

Upaya preventif, adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal menaggulangi tindak pidana, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran khususnya tindak pidana perkelahian tanding yang dilakukan oleh kelompok *makassar street fight*. Menurut Aiptu Abdul Khadir Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkelahian tanding dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahayabahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana perkelahian tanding yang dilakukan oleh kelompok *makassar street fight* serta memberikan pembinaan seperti mengarahkan dan mengajarkan hal-hal yang lebih positif seperti ikut ajang lari 100m antar kecamatan kota yang diadakan pemerintah Kota Makassar yang pernah dilaksanakan pada bulan April 2022 kepada mereka yang terlibat dalam tindak pidana perkelahian tanding tersebut. Selain itu pihak kepolisian melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan dan pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana perkelahian tanding oleh pihak Kepolisian yaitu dengan pembagian patroli-patroli polisi yang selaras menurut tempat dan waktu. Yang merupakan pembagian yang sangat penting adalah patroli. Biasanya dilakukan pada jam 10 malam, dan tidak sama pada malam berikutnya, dimana biasanya dilakukan pada jam 24.00 malam.

1.

Upaya prevntif adalah langkah yang paling sering dilakukan dan diutamakan oleh pemerintah Kota Makassar dan pihak Kepolisian seperti berusaha memfasilitasi para pelaku perkelahian tanding agar dapat menyalurkan hobynya kearah lebih positif seperti menyediakan fasilitas bagi mereka untuk mengikuti perkelahian tanding yang resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini pernah dikemukakan oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto "Pemuda tersebut seharusnya disalurkan melalui jalur legal di bawah naungan cabang olahraga agar memajukan dunia olahraga dan kami pemerintah Kota Makassar yang ingin memfasilitasi para pelaku perkelahian tanding tersebut".⁶⁴

2. Upaya represif adalah upaya yang berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran sehingga perlu diberikan hukuman bagi para pelaku. Jenis hukaman dapat berupa pembinaan, wajib lapor, dan hukuman penjara.

Lebih lanjut menurut Aipu Abdul Khadir, upaya- upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak- pihak yang lain diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan menghapus praktik- praktik perkelahian tanding semacam ini. Kolaborasi antara semua pihak termasuk masyarakat dibutuhkan agar dapat lebih berkarya di bidang hal- hal yang lebih positif dan menjauhi tindak yang dapat merugikan masyarakat dan para pelaku perkelahian tanding pada khususnya.

https://pedomanrakyat.com/heboh-street-fighter-di-makassar-ini-respon-wali-kota-danny/ Diakses pada 1 Juni 2022 pukul 16.11 .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

- 1. Faktor- faktor yang menjadi penyebab seseorang mengikuti perkelahian tanding yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Contonya faktor ekonomi karena banyaknya petarung mendaftar yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan atau penghasilan harian mereka, apalagi ditengah wabah *covid-19* saat ini. Terlebih dalam perkelahian ini para petarung yang juara bisa mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika tiket yang dijual oleh panitia penyelenggara bisa laku banyak, dari situlah uang hadiah buat petarung diperoleh adapulah uang untuk wasit,tim pengamanan,serta tim medis yang kami sediakan.
- 2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian tanding dari pihak kepolisan yaitu upaya *preventif* dan upaya *refresif*. Upaya- upaya telah dilakukan untuk menaggulangi fenomena perkelahian tanding di makassar adalah memberikan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat tentang bahaya- bahaya yang ditimbulkan akibat perkelahian tanding, melakukan pencegahan dan pengawasan rutin untuk memantau kegiatan- kegiatan yang dilakukan masyarakat, penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, dan berusaha memfasilitasi bakat dan minat para pelaku perkelahian tanding kearah lebih positif.

B. Saran

Terkait perkelahian tanding (*Makassar Street Fight*) yang terjadi di Kota Makassar, penulis mengemukakan saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- Peningkatan pengamanan dari kepolisian Polrestabes Makassar yang sebagai sentra pengamanan kota Makassar dan peran masyarakat sangat di butuhkan untuk kerja sama dengan pihak kepolisian.
- 2. Meminimalisir angka kemiskinan faktor penting yang perlu diperbaiki untuk mencegah ajang perkelahian tanding. Kemiskinan ataupun persoalan sosial yang lain tidak hanya bisa selesai bila melibatkan 1-2 instansi pemerintahan
- 3. Jika dilihat dari jumlah ajang yang sudah dibuat oleh *Makassar Street Fight* peminat baik petarung serta penontonpun banyak yang ikut serta, ada baiknya jika pemerintah Kota Makassar dan pihak Kepolisian memfasilitasi (*Legal*-kan) saja ajang ini dan memberi wadah bagi meraka yang ikut serta memberikan keamanan bagi para petarung agar kiranya meraka dapat bertanding dengan aman, Siapa tau dari ajang ini bisa melahirkan petarung bisa ikut serta dalam ajang kompetisi baik dari tingkat daerah ataupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Fajar Interpratma Mandiri, Jakarta
- Alam, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.
- Alwan Hadiyanto, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Catlleya Darmaya Fortuna, Sumatra Utara.
- Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, SinarGrafika, Jakarta
- Aswan, 2019, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia,
- Boris Tampubolon, 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Predanamedia, Bandung.
- Cahyono, 2019, Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom. CV.Budi Utama, Semarang.
- Dedi Prasetyo, Dkk, 2021, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisan*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2017, Buku Ajaran Hukum Pidana, Jakadmedia, Jakarta.
- Extrix Mangkepriyanto ,2019 , *Hukum Pidana Dan Kriminologi* , Guepedia, Jakarta.
- Faturrochman, 2006. Pengantar Psikologi Sosial, Pustaka, Yogyakarta.
- Fikrul Hanif Sufyan, 2018. Menuju Lentera Merah, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Harun Al Rasyid, 2019, Fikih Korupsi, Prenada Media, Jakarta.
- Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum, Srikandi, Surabaya.
- Ismail Nurdin, 2018, Metode Penelitian Sosial, Sahabat Cendikia, Surabaya.
- Kartini Kartono, 2018, *Psikologi*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, 1984, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2021, *Hukum Pidana Adat*, PT.Alumni, Bandung
- Lukman Hakim, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, CV.Budiutama, Sleman.

- Made Pasek Diantha, 2020, Hukum Pidana Transnasional, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar -Dasar Hukum Pidana, Sinargrafik, Jakarta
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mega Fitri Hartini, Dkk, 2021, *Perkembangan Kriminologi Diera Milenial*, Qiaramedia, Pasuruan.
- Megafitrihartini, 2021, *Perkembangan Kriminologi Diera Milenial*, Qiaramedia, Pasuruan.
- Moeljanto, 2006, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Islam, Bumiaksara, Jakarta,.
- Muchsin, 2001, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Bandung.
- Muhamaad Mustofa, 2015, *Metode Penilitian Kriminologi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Nur Asizah, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asia Foundation dan Kemitraan Patnership, Jakarta.
- R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor.
- Reza Galih Prakoso, 2022, *Ancaman Pidana Penepatan Pekerja Migran Ilegal*, Nasya Expanding Management, JawaTengah.
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus, Kencana, Jakarta.
- S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 2016, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Safitri Wikan Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Jawa Tengah, Lakaisha.
- Salle, Dkk, 2020, Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum, Social Politic Genius, Makassar.
- Sianturi, S. R, 1983. *Tindak Pidana di KUHP* berikut uraiannya. Alumni AHM-PTHM.
- SigitNugroho, 2020, industry Olahraga, UNYPres, Yogyakarta.
- Suharso, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia,: WidyaKarya, Semarang.
- Soesilo, R., 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

- Sri Utami, 2012, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta, Thafa Media.
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deeplublish, Yogyakarta
- Syarif Saddam, 2018, Hukum Pidana Dalam Memidanahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain, JakadMedia, Surabaya.
- Tim Pustaka Buana, 2016, *Kitab Lengkap KUHPerdata KUHAPerdata KUHP KUHAP*, Pustaka Buana, Bandung,
- Tri Andrismani, 2009, Asas -Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandar Unila, Lampung.
- Wiryono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung.
- Yasmira Mandasari, dkk, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattelayadarmayafortuna, Jakarta.
- Yesmin Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widyapadjajaran, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2021, Metode Penilitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta.

Undang-undang:

- R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor.
- Tim Pustaka Buana, 2016, Kitab Lengkap KUHPerdata KUHAPerdata KUHP KUHAP, PustakaBuana ,Bandung.

Jurnal:

- Fransiska Novita Eleanora, 2012. *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2, April, 2012
- Heriadi, I. (2019). Pemidanaan Pelaku Pekelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 Ayat (1) Dan (5) KUHP (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945). Diakses 1 Juni 2022 Pukul 16.43
- Kusuma, U. P. (2017). Pengaruh Status Orangtua Dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Smk Negeri 1 Depok Sleman. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 14(2) Diakases pada 17 Juni 2022 pukul 19:39.
- Tommy J.Bassang, 2015 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Lex Crimen, Vol.IV No.5, Juli, 2015

Internet:

- Aprianto Lodi, 2021, Ini Sejumlah Fakta Tentang Tarung Bebas di Makassar, https://www.limapagi.id/detail/6yBdv/ini-sejumlah-fakta-tentang-tarung-bebas-di makassar?utm_source=linetoday&utm_medium=line_today&utm_campai gn=linetoday_feed, Di akses pada 18 Oktober 2021 Pukul 23.18
- Fahri zulfikar, 2021, Pencak silat berasal dari mana? Pengertian, Sejarah, dan Teknik dasar, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5597284/pencak-silat-berasal-dari-mana-ini-pengertian-sejarah-dan-teknik-dasarnya, Di akses pada 21 November 2021 Pukul 22.34
- https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri_campuran, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.42
- https://www.wikipedia.web.id/2015/07/peraturan-dalam-pertarungan-ufc-mma. Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 01.12).
- https://sportsregras.com/id/tinju-sejarah-aturan. Diakses pada 20 oktober 2021 pukul 08.38).
- https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5597284/pencak-silat-berasal-dari-mana-ini-pengertian-sejarah-dan-teknik-dasarnya. Diakses pada 20 oktober 2021 pukul 08.52
- https://www.tonfeb.com/2016/11/syarat-cara-daftar-jadi-petarung-one-pridemma-tvone, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.52
- https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-tinju, Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 00.13
- https://pagarnusa.online/cara-menjadi-atlet-pencak-silat-yang-tangguh. Diakses pada 20 oktober 2021 pukul 10.12).
- https://adoc.pub/bab-i-tinju-dan-pertandingan, Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 00.33
- https://adoc.pub/bab-ii-tinju-dan-pertandingan. Diakses pada 19 oktober 2021 pukul 01.32).
- https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--misteri-pasal-perkelahian-tanding-lt5a092b6b53c03 diakses pada 8 Juni 2022 pukul 20.20
- MuhammadYasin,13November2017,https://www.hukumonline.com/berita/a/baha sa-hukum--misteri-pasal-perkelahian-tanding-lt5a092b6b53c03 diakses pada 8 Juni 2022 pukul 20.20

WikiMedia Commons, 25 November 2020, https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-tinju-salah-satu-olahraga-tertua-di-dunia-1uertF7kv9T/full, Diakses Pada 19 Oktober 2021 Pukul 00.13

Wikimedia, 22 april 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_bela_diri_campuran, Diakses pada 18 oktober 2021 pukul 23.42

Yulia Tanudjaja, 2020, https://adoc.pub/bab-ii-tinju-dan-pertandingan, Diakses Pada 19 Oktober 2021 Pukul 00.33

BOSOWA

Lampiran 1

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWASI SELATAN RESOR KOTA BESAER MAKASSAR Jalan Ahmad Yani NO.09 Makassar 90147 SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN Nomor: SKP / 13 /1/2022 /SDM 1. Rujukan. Dekan Fakultas Hukum pidana Universitas BOSOWA nomor B.560/FH/Unibos/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal permohoman izin b. Surat Deposisi Kapolrestabes Makassar nomor: B/006/I/2022/SIUM tanggal 4 Januari 2022 perihal permohoman izin Penelitian. 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa : Nama : MUHAMMAD FIRMANSYA MR NIM : 4517060047 : HUKUM PIDANA Program Studi : JL. URIP SUMOHARJO Alamat kampus Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor kepolisian Resor kota besar Makassar dengan judul "ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERKELAHIAN TANNDING DI MAKAKASSAR" 3. Demikian dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Dikeluarkan di Makassar Pada tanggal Januari a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR H. RISMAN SANI, Tembusan AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427 1. Kapolretabes Makassar 2. Dekan Fakultas Hukum pidana BOSOWA makassar

Lapiran 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Kepolisan



Bapak Aiptu Abdul Kadir Kanit IV JATANRAS POLRESTABES Makassar

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Oknum Panitia Makassar Street Fight




BasBas (Nama Samaran)

Lampiran 4
Dokumentasi Wawancara Dengan Petarung *Makassar Street Fight*



Saudara Ondeng (Nama Samaran)

Lampiran 5



Saudara Ocang (Nama Samaran)

Lampiran 6



Saudara Pitung (Nama Samaran)

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara Dengan Warga



Sultan Warga Jl. Garuda Makassar